



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3305031011990001, tempat tanggal lahir: Kebumen, 10 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di Dusun Karangwetan, RT.004, RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NUR RAHMAT, S.H. DAN REKAN**, Para Advokat pada **O.F.W. LAW OFFICE yang** beralamat di Jl. Indrakila Nomor 38, Panjer, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 524/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, Tempat Tanggal lahir Kebumen, 24 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat / domisili di Dusun Gowok, RT.001, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti dan mendengar saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm. tanggal 2 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2021, bertepatan dengan 18 ROBI'UL AKHIR 1443 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/75/XI/2021. Tertanggal 24 November 2021;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di dk Gowok Rt 001 Rw 001 Desa XXX, Kec.XXX, Kab.Kebumen;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di karuniai 1 (satu) Orang anak laki-laki yang diberi nama **KENZO EZRA LEE NARENDRA** Lahir di Kebumen pada tanggal 06 Oktober 2021 yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon di rumah Orang Tua Termohon;
- d. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi ribut kecil secara terus menerus karena Pemohon menginginkan untuk tinggal bersama Orang Tua Pemohon akan tetapi Termohon menolaknya;
- e. Bahwa puncak pertengkaran terjadi di awal bulan Maret 2022 yang mana karena Pemohon saat itu tidak punya penghasilan tetap lalu Pemohon berangkat merantau ke Bandung untuk mencari pekerjaan dan pada akhirnya Pemohon mendapatkan pekerjaan di Luar Negeri di Jepang sebagai kuli di Bengkel Alat Berat Kapal, akhirnya sejak peristiwa tersebut, keduanya antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk pisah secara baik-baik;
- f. Bahwa semenjak awal bulan Maret tahun 2022 Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai dengan sekarang,

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung lebih dari 2 tahun lamanya, dan Pemohon sekarang pulang ke Indonesia dalam rangka Cuti Kerja dan berniat memperbaiki Keharmonisan keluarga, namun Termohon masih berpendirian tetap untuk berpisah dengan Pemohon secara baik-baik;

g. Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba berusaha mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

h. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan maka Pemohon telah berketetapan hati untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan Termohon untuk itu Pemohon, mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kebumen atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

i. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah tercatat dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kebumen, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Khusus Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Khusus Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh hakim mediator **Fithriati AZ, S.Ag.** berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 17 Mei 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2024 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Halaman 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
- b. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 1, 2, dan 3 benar adanya;
- c. Bahwa Menanggapi permohonan Pemohon pada posita 4 tidak benar, karena dari awal pernikahan Pemohon sama sekali tidak memperlakukan mengenai tempat tinggal dan Pemohon juga menginginkan atau mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon pada bulan Desember 2023;
- d. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 5 tidak benar karena Pemohon pergi merantau ke Bandung maupun ke luar negeri yaitu Jepang keadaan rumah tangganya masih baik-baik saja bahkan Pemohon sempat berpamitan sama Termohon dan orang tua Termohon jadi kalau dikatakan sudah ada kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik itu tidak benar karena Termohon tidak merasa melakukan kesepakatan itu dengan Pemohon;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon posita 6 memang benar kalau dari Maret 2022 sampai sekarang tidak tinggal bersama itu karena pekerjaan tetapi saat kemaren pulang dari Termohon tidak berniat memperbaiki karena memang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja namun Termohon pulang itu berniat untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- f. Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada posita 7 tidak benar, yang benar bahwa Termohon yang meminta orang tua Pemohon untuk bilang kepada Pemohon supaya dapat mempertahankan kalaupun rumah tangganya namun orang tua Pemohon bilang " ya sudah berarti kamu berjodoh sama anak saya cuma sampai sini";
- g. Bahwa Termohon sangat menginginkan rumah tangganya kembali hidup rukun dan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak kecil yang mana masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu Pemohon dan Termohon;

a. **Dalam Rekonvensi**

Halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam perkara Rekonvensi mohon agar Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
- b. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menerima untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi. Namun apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan beberapa gugatan yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini;
- c. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
 - o Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,-
 - o Nafkah Mut'ah yaitu satu set perhiasan emas yang berupa cincin, kalung, gelang dan anting dengan total 16 gram
 - o Nafkah hadhanah untuk seorang anak sebesar Rp 2.000.000,- perbulan yang setiap tahunnya bertambah sebesar 10%

b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. **DALAM KONVENSI**

c. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

b. **DALAM REKONVENSI**

- a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,-
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah yaitu satu set perhiasan emas berupa cincin, kalung, gelang, dan anting dengan total 16 gram;

Halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Hadhonah seorang anak sebesar Rp 2.000.000,- perbulan yang setiap tahunnya bertambah 10%

DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi menurut hukum

d. Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KOMPENSI)

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon semula sebagaimana yang di sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 02 Mei 2024.
2. Bahwa Pemohon Menolak semua dalil-dalil jawaban dari Termohon kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Pemohon.
3. Tanggapan Pemohon terhadap dalil Termohon pada angka 3 bahwa tidak benar jika dari awal pernikahan Pemohon tidak pernah memperlmasalahkan mengenai tempat tinggal, yang benar adalah bahwa Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Orang tua Pemohon, namun Termohon selalu menolak, dalam hal ini akan kami buktikan dalam agenda pembuktian nanti.
4. Tanggapan Pemohon terhadap dalil Termohon pada angka 5 bahwa sebagian benar dan sesuai dengan Permohonan Pemohon sehingga tidak perlu kami tanggap lebih lanjut, Dalam hal ini akan kami buktikan dalam agenda pembuktian nanti.
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di rukunkan kembang, Mohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Jawaban Rekonpensi ini, untuk selanjutnya PEMOHON mohon di sebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan TERMOHON mohon untuk di sebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam Replik dalam Konpensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonpensi;
3. Tanggapan terhadap dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 3 bahwa dalam Gugatan Rekonpensi yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi menyebutkan sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000.-,
- b) Nafkah Mut'ah satu set perhiasan emas yang berupa cincin, kalung, gelang dan anting dengan Total 16 gram,
- c) Nafkah Hadhanah sebesar Rp2.000.000.-setiap bulanya,

Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi hanyalah sebagai kuli srabutan di bengkel alat berat kapal dengan Gaji setiap bulanya tidak tentu kadang bisa mencapai RP 10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan terkadang hanya RP 6.000.000.- (enam juta rupiah) belum terpotong untuk biaya makan dan kontrakan, dan di awal antara Tergugat dengan Penggugat sudah adanya kesepakatan sebelum terjadinya perpisahan atau Perceraian yang mana Penggugat Rekonpensi sudah menerima sebuah Kendaraan Baru Sepeda Motor Honda merk PCX Warna Hitam (yang sampai saat ini masih di pakai oleh Penggugat Rekonpensi) dan Uang sebanyak RP 29.200.000.- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Tergugat semuanya sebagai tanda bahwa sudah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk nantinya setelah terjadinya Perpisahan;

Dalam hal ini akan kami buktikan dalam agenda pembuktian nanti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak atas Termohon (şıwı TRIANS SUMADI Binli JUMADI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sesuai h kum

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- a. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi Termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Mei 2024 dan menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon serta Replik dalam konpensi dan Replik dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Bahwa untuk menanggapi replik Pemohon pada posita 3 tidak benar, yang benar memang dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak langsung menerima Termohon dan juga anaknya dengan baik, karena Pemohon mempunyai saudara kandung yang belum menikah jadi Pemohon saat itu meminta kepada Termohon maupun keluarga Termohon untuk tidak memberitahukan tentang pernikahan tersebut yang dikhawatirkan kalau sampai diketahui oleh saudara kandung Pemohon maka pernikahan tersebut akan digagalkan oleh sebab itu Pemohon sendiri yang meminta untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- c. Bahwa replik Pemohon pada poin 4 tidak perlu ditanggapi;

Halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon dengan alasan anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

DALAM REKONVENSİ

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi
- b. Bahwa menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 2 bahwasannya Penggugat Rekonvensi masih tetap pada gugatan Rekonvensi sebelumnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk;
- o Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 10.000.000,- x 3 = 30.000.000-
 - o Nafkah Hadhanah untuk seorang anak sebesar 2.000.000,- per bulan yang setiap tahunnya bertambah sebesar 10% sampai anak dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

- a. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000.-
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hadhanah anak sebesar Rp 2.000.000,- per bulan yang setiap tahunnya bertambah sebesar 10% sampai anak dewasa;

e. **ATAU**

Halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dalam tahap jawab menjawab, Termohon menyatakan bahwa setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kebumen antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri yang pertama pada tanggal 1 Mei 2024 di hotel Front One di Gombang melakukannya hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua pada tanggal 4 Mei 2024 di hotel Nau Hostel By Nginap di Yogyakarta dan melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa atas pernyataan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, Pemohon membantah melakukan hubungan suami isteri namun mengakui jika pada tanggal 1 Mei 2024 Pemohon dan Termohon bertemu di Gombang namun hanya untuk membelikan gelang emas, Pemohon juga membantah pada tanggal 4 Mei 2024 melakukan hubungan suami isteri namun mengakui jika pada tanggal 4 Mei 2024 Pemohon dan Termohon menginap disebuah hotel di Yogyakarta;

Bahwa terhadap pernyataan Termohon tentang adanya hubungan suami isteri yang dibantah oleh Pemohon, maka Termohon dihadapan Majelis telah bersumpah dengan tata cara agama islam yang berbunyi “ Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi/Billahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa selama saya menginap di Hotel di Gombang dan hotel di Yogyakarta saya dengan Pemohon melakukan hubungan suami isteri dan apabila saya berbohong saya siap menanggung laknat Allah”;

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya hubungan suami isteri yang disampaikan oleh Termohon, maka Pemohon telah bersumpah dengan tata cara agama islam yang berbunyi “ Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi/Billahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa selama saya dengan Termohon pergi ke Gombang dan menginap di hotel di Yogyakarta saya dengan Termohon tidak melakukan hubungan suami isteri dan apabila saya berbohong saya siap menanggung laknat Allah”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3305031011990001 tanggal 27-12-2017, yang aslinya Pemda Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/75/XI/2021. tanggal 24 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi kwitansi pembelian perhiasan emas, pada Toko Mas Matahari Muda Gombang, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Bukti printout transfer uang dari Pemohon kepada Termohon melalui Bank BNI, (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **Sumintan binti Saiman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Tawang, RT.004, RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

Halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah dikaruniai satu orang anak namun setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya selama 3 (tiga) bulan karena kemudian Pemohon bekerja menjadi TKI di Jepang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, saksi tidak mengetahui keadaannya karena saksi tidak pernah kunjung ke rumah Termohon bahkan ketika Pemohon dengan Termohon nikah, saksi juga tidak menghadirinya;
- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran, saya tahu berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut Pemohon pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon susah diatur dan terlalu menuntut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri waktu itu masih menganggur atau belum bekerja, Termohon meminta sepeda motor, perhiasan emas dan juga uang bulanan untuk keperluan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Jepang sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sebelum berangkat ke Jepang Pemohon pergi menginap dirumah saudara Pemohon tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon pergi dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon bekerja di Jepang, Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon, akan tetapi saksi tidak tahu berapa biasanya Pemohon mengirim uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon membeli 2 ekor sapi, namun sekarang sapi tersebut tinggal satu, karena yang satu sudah dijual kembali oleh Pemohon, yang membeli sapi Pemohon sendiri secara online sedangkan pada waktu membayar, Pemohon mengirim uang kepada Termohon untuk membayar sapi tersebut, sapi dipelihara

Halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah Pemohon, namun sekarang sapi sudah dijual satu dan uang penjualan sapi diberikan kepada Pemohon;

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Sakimun Mulyadi bin Samsudin, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Karang Tawang, RT.04, RW.02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah dikaruniai satu orang anak namun setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sampai Pemohon berangkat bekerja di Jepang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis ;

- Bahwa Pemohon bekerja di Jepang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa Pemohon pernah pulang pada awal bulan Juni 2024, Pemohon pulang selama 15 hari dan tinggal dirumah saksi;

- Bahwa selama pulang, Pemohon tidak pernah kerumah Termohon, namun Termohon yang datang kerumah saksi, namun tidak bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon datang kerumah saksi sebanyak 1 (satu) kali karena untuk mengantar anak, agar bertemu dengan Pemohon;

Halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon namun saksi tidak tahu pada waktu pulang kerumah Termohon, anak tersebut dijemput oleh Termohon atau diantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian sudah cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out bill Payment (pembayaran tagihan) hotel Front one Hotel By Azana Gombong telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
2. Print out bill Payment (pembayaran tagihan) NAU Hostel telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi pembayaran pembelian sapi, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi BPKB an. Siwi Trians Sumadi, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi STNK motor nopol AA 3309 AJD an. Siwi Trians Sumadi, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.5);
6. Fotokopi print out chat WhatsApp Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.6);

B. Saksi:

1. Suminah binti Sungeb, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama sekitar 7 bulan;

Halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon, merantau kerja ke Jepang dan selama bekerja di Jepang, Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon datang kerumah Termohon dan mengajak pergi Termohon beserta anaknya dan sampai menginap, namun saksi tidak mengetahui kemana Termohon diajak pergi oleh Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon datang ke rumah saksi, saksi pernah bertanya kepada Pemohon apakah Pemohon akan menceraikan Termohon, Pemohon hanya bilang suruh bertanya saja kepada Termohon;

2. Pardiyono bin Mangun Sucipto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX, RT.001, RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021, namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 7 bulan;
- Bahwa sejak anak umur 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon, bekerja ke Jepang dan selama bekerja di Jepang, Pemohon mengirim uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar sebelum lebaran yang lalu, Pemohon datang kerumah Termohon dan ada pembicaraan antara Pemohon dan Termohon akan bercerai namun saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan cukup dengan bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai asalkan tuntutananya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 6 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 524/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

Halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Fithriati AZ, S.Ag. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Mei 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang, dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan, dimana Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), untuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 24 November 2021 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 24 November 2021 Pemohon dan

Halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang bernama **Sumintan binti Saiman** adalah ibu kandung Pemohon dan saksi 2 yang bernama **Sakimun Mulyadi bin Samsudin** adalah ayah kandung Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi ribut kecil secara terus menerus karena Pemohon menginginkan untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi 1 maupun saksi 2 tidak pernah datang ke tempat dimana Pemohon dan Termohon hidup bersama, sehingga demikian maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa semenjak awal bulan Maret tahun 2022 Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai dengan sekarang, terhitung lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Termohon serta bukti surat yang diajukan oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti berpisah sejak Maret 2022 secara terus menerus karena faktanya antara Pemohon dan Termohon pernah berkumpul bersama bahkan sempat bertemu dan menginap di sebuah hotel di Gombong yaitu tanggal 1 Mei 2024 dan menginap di sebuah hotel di Yogyakarta yaitu tanggal 4 Mei 2024, bahkan

Halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menginap di hotel baik di Gombong maupun di Yogyakarta Termohon menyatakan antara Termohon dengan Pemohon masih melakukan hubungan badan/hubungan layaknya suami isteri meskipun Pemohon membantahnya;

Menimbang bahwa tentang telah terjadinya hubungan badan/hubungan kelamin layaknya suami isteri, baik Pemohon maupun Termohon telah mengucapkan sumpahnya menurut tata cara agama islam;

Menimbang, bahwa berdasar bukti yang diajukan oleh Termohon terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak berpisah secara terus menerus sejak Maret 2022, sehingga demikian maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah secara terus menerus sejak Maret 2022 atau terhitung lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum perkawinan yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah rumah/tempat tinggal paling singkat 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta persidangan, maka permohonan Pemohon tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon ;

Halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H Ahmad Adib, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H Masrukhin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Daldiri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wening Widayati Taqwiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. H. Daldiri, S.H.

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Panggilan	: Rp 780.000,00
3. Sumpah	: Rp 50.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)